



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdcklp@yahoo.co.id](mailto:pdcklp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

NOMOR : 421.1 / 4536 / 05/14/TAHUN 2013

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) SWASTA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang** : a. bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan Negeri Cilacap, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak ( TK ) ADHYAKSA 17, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan Negeri Cilacap  
Alamat : Cilacap  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
  
Nama Lembaga : TK ADHYAKSA 17  
Alamat : Jl. A.Wijaya Kusuma II No.6 Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 7 November 2013

a.n. BUPATI CILACAP  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP



**TULUS WIBOWO, SH, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630418 199203 1 009